



PEMERINTAH KOTA SERANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jendral Sudirman Kawasan Highland Park (KSB)
Telp. (0254) 201117 Fax. (0245) 202810, 209738 Serang Banten

Serang, 10 Januari 2023

Nomor : 027/ 56 /SE-BPBJ/2023
Lamp : -
Perihal : Pelaksanaan Pengadaan
Barang dan Jasa melalui SPSE

Kepada,
Yth. Kepala OPD
Di -
Lingkungan Pemerintahan
Kota Serang

Menindaklanjuti Surat Edaran Kemendagri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor : 900.1.15.1/35940/Keuda perihal : Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Surat Edaran Walikota Serang Nomor 027/1620/SE-PBJ/XI/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2023, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka memenuhi kewajiban untuk meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), dan peran serta usaha kecil dan koperasi dalam pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 dan 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, maka:
 - a. organisasi perangkat daerah (OPD) wajib mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi;
 - b. organisasi perangkat daerah (OPD) wajib menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
 - c. organisasi perangkat daerah (OPD) memberikan preferensi harga pada pengadaan barang/jasa (tender) dengan ketentuan diberikan terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen) di atas 1 milyar.
2. Meningkatkan jumlah transaksi belanja pengadaan barang/jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal yang tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/Marketplace dalam toko daring yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) dan khususnya Katalog Lokal.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa serta kemudahan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa di OPD, dengan:
 - a. mencantumkan metode E-purchasing melalui Katalog Elektronik Nasional, Sektoral dan Lokal untuk produk lokal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan Katalog Elektronik Lokal;
 - c. mencantumkan produk lokal dalam Katalog Elektronik Lokal;
 - d. melakukan perjanjian/perikatan melalui surat pesanan dalam pelaksanaan E-purchasing;
 - e. memanfaatkan sistem pengadaan yang terdiri dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), E-Tendering, E-Seleksi, E-Purchasing, Non-E-Tendering dan Non-E-Purchasing, serta E-Kontrak;
 - f. melaksanakan kontrak tidak melebihi tahun anggaran;
 - g. pembayaran berdasarkan prestasi pekerjaan sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan fisik dan keuangan yang ditetapkan dalam kontrak; dan
 - h. memastikan setiap kontrak/tender sesuai dengan volume, spesifikasi dan standar harga satuan yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
4. Dalam rangka mempermudah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, bentuk kontrak dan bukti pertanggungjawaban terdiri atas bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian dan surat pesanan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, sebagai berikut:
 - a. bukti pembelian/pembayaran digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. kuitansi digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- c. Surat Perintah Kerja (SPK) digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jasa konsultasi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - d. surat perjanjian digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - e. surat pesanan digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui E-purchasing dengan pengadaan yang dikecualikan.
5. PPK agar segera melakukan input E-Kontrak 2022 pada aplikasi SPSE, agar pembuatan paket pekerjaan 2023 selanjutnya tidak ada kendala, termasuk paket-paket e-purchasing agar diselesaikan juga prosesnya sampai dengan penilaian vendor, penarikan data oleh LKPP paling lambat 31 Januari 2023 jam 23.59 WIB.
 6. Untuk pelaksanaan tender agar melengkapi dokumen persiapan tender/Surat usulan tender yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Serang dengan melampiri :
 - a. kerangka acuan kerja (KAK) / spesifikasi teknis ditandatangani PPK;
 - b. rancangan kontrak;
 - c. copy sk penetapan lokasi;
 - d. copy sk penetapan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dan PPTK, atau sk penetapan sebagai pengguna anggaran (PA) jika PA bertindak sebagai PPK;
 - e. copy DPA paket pekerjaan terkait;
 - f. print out id paket rup pekerjaan terkait;
 - g. harga perkiraan sendiri (HPS)/harga survei pasar yang ditandatangani PPK.
 7. Proses tender akan dimulai setelah dokumen persiapan tender dinyatakan telah lengkap, yaitu dilaksanakan rapat revidi dokumen persiapan tender antara PPK dan Pokja Pemilihan.
 8. Untuk pelaksanaan pemilihan penyedia non tender melalui sistem SPSE :
 - a. memastikan calon penyedia yang akan melaksanakan pekerjaan telah terverifikasi di aplikasi SIKAP LPSE;
 - b. mengajukan surat permohonan rekomendasi pejabat pengadaan dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Serang;
 - c. proses pemilihan penyedia dikoordinasikan dengan pejabat pengadaan yang telah ditetapkan oleh Pengguna Anggaran;
 - d. organisasi perangkat daerah (OPD) secepatnya agar menyerahkan copy SK penetapan Pelaku Pengadaan (PPK dan Pejabat Pengadaan) ke Bagian PBJ Sekretariat Daerah Kota Serang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,**
Des. H. NANANG SAEFUDIN, M.Si
NIP. 19670802 198603 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Walikota Serang (sebagai laporan)
2. Yth. Wakil Walikota Serang (sebagai laporan)